

PENANGANAN TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN

Sri Warjiyati

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

E-mail: warjiyatisri@gmail.com

Abstract: *Violence against women in Indonesia has been recognized as a serious problem. Violence against women can be found everywhere such as in family, workplace, community and state, in the form of physic, psychology, sexual and economy. Perpetrators of violence against women can occur in various ways, ranging from individual, groups in society, and in a state institution with the main target toward women; children, adults, and including women with disabilities. It can be due to lack of knowledge and understanding of women to Undang-Undang No. 23 tahun 2004. Consequently, those who become the victim of violence are still trying to survive because of their fear to husband's retaliation, the lack of shelter, their fear to the people's negative assumption, their low self-confidence, and the reason of the children's interest. In these difficult conditions, most wives still love their husband and defend their marriage. The awareness enhancement of law for women which is continually made might reduce the violence against women as mandated by Undang-Undang No. 23 tahun 2004.*

Abstrak: Kekerasan terhadap perempuan di Indonesia telah diakui sebagai permasalahan yang serius. Kekerasan terhadap perempuan ini dapat ditemukan di mana-mana, baik di lingkungan keluarga, tempat kerja, masyarakat dan negara, dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual dan ekonomi. Pelaku kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi secara beragam, mulai dari perorangan, kelompok-kelompok yang ada di masyarakat, maupun institusi-institusi negara dengan sasaran perempuan, baik anak, dewasa maupun usia lanjut, termasuk kaum perempuan penyandang cacat. Hal ini dapat disebabkan karena rendahnya pengetahuan dan pemahaman perempuan terhadap UU No. 23 tahun 2004, sehingga mengakibatkan perempuan menjadi korban kekerasan tetap berusaha mencoba bertahan. Hal ini karena adanya rasa takut pembalasan suami, tidak adanya tempat berlindung, takut dicerca masyarakat, rasa percaya diri yang rendah, alasan kepentingan anak, dan sebagian isteri tetap mencintai suami mereka serta mempertahankan perkawinan. Peningkatan kesadaran hukum bagi perempuan yang terus menerus dilakukan diharapkan angka kekerasan terhadap perempuan dapat ditekan sesuai dengan amanah Undang-Undang No. 23 tahun 2004.

Kata Kunci: Kekerasan, penyebab kekerasan, penanganan korban

AL-HUKAMA

The Indonesian Journal of Islamic Family Law
Volume 04, Nomor 02, Desember 2014; ISSN:2089-7480

Pendahuluan

Hadirnya Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah memberikan landasan hukum dalam penghapusan dan pencegahan tindak kekerasan, disamping perlindungan korban, serta penindakan terhadap pelaku kekerasan dengan upaya tetap menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga¹.

Setelah diundangkannya Undang-Undang ini perlu kiranya semua pihak mengetahui, memahami dan melaksanakan dengan penuh tanggung jawab, terlebih lagi bagi aparat penegak hukum agar mereka lebih dapat memahami, menghayati dan menerapkan isi dan makna Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 ini.

Dalam rangka implementasi dan penegakan hukum Undang-undang No 23 Tahun 2004, maka perlu memahami dan meningkatkan kesadaran arti pentingnya keharmonisan rumah tangga, saling menghormati, menghargai dan menyayangi tanpa adanya tindak kekerasan di dalamnya. Segala bentuk kekerasan, terutama dalam rumah tangga adalah merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan, sehingga korban kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan perempuan harus mendapat perlindungan dari negara maupun masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan, atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Oleh karenanya, tindak kekerasan dalam rumah tangga ini harus dicegah dan ditanggulangi.²

¹Rumah tangga dalam artikel ini adalah upaya setiap keluarga untuk membangun kehidupan mereka dengan penuh rasa bahagia dan saling mencintai, baik secara lahir maupun batin, yaitu keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Namun demikian pada kenyataannya tidak semua keluarga dapat berjalan mulus sesuai harapan, tapi seringkali terjadi KDRT. Baca kembali semangat berkeluarga sebagaimana diamanahkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²Berdasarkan Undang-Undang No 23 tahun 2004 tentang PKDRT pasal 1 butir 1 bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah

Faktor Penyebab Tindak Kekerasan pada Perempuan

Masalah kekerasan terhadap perempuan di Indonesia telah diakui sebagai permasalahan yang serius dan terjadi selama bertahun-tahun, mulai masa penjajahan sampai sekarang. Kekerasan terhadap perempuan dapat ditemukan dimana-mana baik di lingkungan keluarga, tempat kerja, masyarakat dan negara, dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual dan ekonomi. Pelaku kekerasan terhadap perempuanpun beragam, mulai dari perorangan, kelompok-kelompok yang ada di masyarakat, maupun institusi-institusi negara dengan sasaran perempuan, baik anak, dewasa maupun usia lanjut, termasuk kaum perempuan penyandang cacat.

Terjadinya KDRT dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain adalah: *Pertama*, bahwa dalam faktanya, lelaki dan perempuan tidak diposisikan setara dalam masyarakat. Kita umumnya percaya bahwa lelaki berkuasa atas perempuan. Di dalam rumah tangga ini berarti suami atas isteri. Isteri sepenuhnya milik suami sehingga selalu harus berada dalam kontrol suami. Jika isteri keliru menurut cara pandang suami, maka mereka bisa berbuat apa saja agar sang isteri segera “kembali ke jalan yang benar”. Termasuk di dalamnya melakukan tindak kekerasan. *Kedua*, masyarakat masih membesarkan anak lelaki dengan mendidiknya agar mereka yakin bahwa mereka harus kuat dan berani tanpa ampun. Lelaki dilatih untuk merasa berkuasa atas diri dan orang di sekelilingnya. Jika mereka menyimpang dari harapan tersebut, mereka dikategorikan sebagai lelaki yang lemah. Hal ini sangat melukai harga diri dari martabat lelaki. Setelah mereka dewasa dan menikah, masyarakat semakin mendorong mereka untuk menaklukkan isteri. Jika gagal, berarti kejantannya bisa terancam. Kondisi seperti inilah mendorong suami dengan cara apapun, termasuk cara kekerasan untuk menundukkan isterinya. Kalau kita mendidik anak seperti ini berarti kita melanggengkan budaya kekerasan. *Ketiga*, Kebudayaan kita masih mendorong perempuan atau isteri supaya bergantung kepada suami, khususnya

tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

secara ekonomi. Hal ini membuat perempuan hampir sepenuhnya berada di bawah kuasa suami. Dan salah satu akibatnya, isteri seringkali diperlakukan semena-mena sesuai kehendak suaminya.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa pemicu tindak kekerasan terhadap isteri bukan “kesalahan” isteri sendiri. Suami yang frustrasi di tempat kerja dan tidak mampu mengatasi persoalannya sangat mudah melampiaskan kejengkelannya. *Keempat*, masyarakat tidak menganggap KDRT sebagai persoalan sosial, tetapi persoalan pribadi suami isteri. Orang lain tidak boleh ikut campur. Kepercayaan ini ditunjang sepenuhnya oleh masyarakat yang dengan sengaja “menutup mata” terhadap fakta KDRT yang terjadi. KDRT adalah masalah pribadi atau masalah rumah tangga yang orang lain tidak boleh mencampuri. Kalau kita melihat seorang perempuan yang tak dikenal diserang oleh seorang di jalanan, maka kita akan berupaya menghentikannya atau melaporkannya ke polisi, tetapi jika kita mengetahui seorang suami menganiaya isterinya kita tidak berbuat apa-apa. Sikap inilah yang mengakibatkan kekejaman dalam rumah tangga ini terus berlangsung. *Kelima*, pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama yang menganggap bahwa lelaki boleh menguasai perempuan. Tafsiran semacam ini mengakibatkan pemahaman turunan bahwa agama juga membenarkan suami melakukan pemukulan terhadap isteri dalam rangka mendidik. Hak ini diberikan kepadanya karena suami mempunyai kedudukan yang lebih tinggi. Suami adalah pemimpin, pemberi nafkah serta mempunyai kelebihan kodrati yang merupakan anugerah Tuhan. Kebanyakan orang beranggapan bahwa kekerasan yang dilakukan para suami adalah kekhilafan sesaat kemudian minta maaf dan kembali bersikap mesra terhadap isterinya. Tidak banyak pihak yang menyadari bahwa KDRT sebenarnya merupakan suatu perilaku yang berulang mengikuti pola yang khas. Pemahaman terhadap siklus tersebut dapat membantu kita mengerti mengapa perempuan yang dianiaya tetap mencoba bertahan dalam situasi buruk itu. Hal ini seiring dengan pendapat Zastrow & Browker bahwa terjadinya KDRT dapat

dilihat melalui pendekatan beberapa teori yang dapat menyebabkan terjadinya kekerasan.³

Tindak kekerasan yang dialami para korban dapat mengakibatkan timbulnya berbagai macam penderitaan seperti: Jatuh sakit akibat stres seperti sakit kepala, asma, sakit perut dan lain-lain, menderita kecemasan, depresi dan sakit jiwa akut, berkemungkinan untuk bunuh diri atau membunuh pelaku, kemampuan menyelesaikan masalah rendah, kemungkinan keguguran dua kali lebih tinggi bagi korban yang hamil, bagi yang menyusui, ASI seringkali terhenti akibat tekanan jiwa, serta lebih dimungkinkan bertindak kejam terhadap anak karena tak dapat menguasai diri akibat penderitaan yang berkepanjangan dan tak menemukan jalan keluar.

Dalam kehidupan bermasyarakat sering korban KDRT tetap berusaha mencoba bertahan, yang dikarenakan adanya rasa takut pembalasan suami, tidak adanya tempat berlindung, takut dicera masyarakat, rasa percaya diri yang rendah, untuk alasan kepentingan anak, sebagian isteri tetap mencintai suami mereka serta mempertahankan perkawinan.

Menurut Yustina Rostiawati, salah satu anggota Komisioner Sub Komisi Pendidikan Komnas Perempuan menyebutkan bahwa dalam ranah domestik, kasus kekerasan terbanyak terjadi dalam rumah tangga, yaitu mencapai 113. 878 kasus, yang 110. 468 kasus di antaranya kekerasan terhadap istri. Sementara kekerasan lainnya terjadi dalam hubungan pacaran sebanyak 1.405 kasus. Jumlah korban tertinggi pada 2011 terjadi di daerah Jawa Tengah, yang mencapai angka 25.628 korban. Setelah Jawa Tengah, wilayah Jawa Timur menempati urutan kedua korban kekerasan dengan jumlah perempuan korban kekerasan 24.555, kemudian diikuti wilayah Jawa Barat 17.720, dan DKI mencapai angka 11.289. Menurutnya, orang-orang dalam lingkup rumah tangga yang dimaksud adalah suami, istri, anak, serta orang-orang yang mempunyai hubungan

³ Menurut Zastrow & Browker (1984) menjelaskan adanya tiga teori utama yang mampu menjelaskan terjadinya kekerasan, yaitu teori biologis, teori frustrasi-agresi, dan teori kontrol. Penjelasan mengenai penyebab PKDRT ini dapat dibaca kembali pada tulisan Rochmat Wahab, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Psikologis dan Edukatif", *Unisia* 61, 2006, 247-278.

keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian, menetap dalam rumah tangga serta orang yang bekerja membantu dan menetap dalam rumah tangga⁴.

Pelaku tindak kekerasan terhadap perempuan dapat dilakukan oleh suami/pasangan, ayah, laki-laki anggota keluarga yang lain, majikan, mandor, sesama pekerja, warga masyarakat, tentara, sipil bersenjata. Korban tindak kekerasan adalah isteri, anak perempuan, perempuan yang berstatus pacar, tunangan, teman, pekerja, pembantu rumah tangga, tahanan/pengungsi.

Tindak kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi dan bersifat; Privat/domestik: kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga, misalnya kekerasan terhadap istri/pasangan/anak, incest. Publik: kekerasan yang terjadi di dalam masyarakat, misalnya di tempat kerja (di kantor/pabrik, pada pembantu rumah tangga), tempat pendidikan (pelecehan seksual oleh guru dosen), tempat-tempat umum, perdagangan perempuan dan anak, di tempat pengungsian/penampungan.

Memperhatikan adanya berbagai kekerasan tersebut, baik di lingkungan keluarga, tempat kerja, masyarakat dan negara, dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual dan ekonomi dapat menimbulkan penderitaan terhadap perempuan, oleh karena itu tanggung jawab semua pihak untuk menghentikan dan tidak mentolerir segala bentuk kekerasan terhadap perempuan perlu dilakukan.

Bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan secara garis besar dapat berupa; penganiayaan fisik, penganiayaan emosional atau psikis, penganiayaan seksual atau ancaman untuk melakukan hubungan seksual yang tidak diinginkan, baik dengan paksaan fisik

⁴ Sebagai bahan perbandingan untuk negara lain tercatat sejumlah negara telah lebih dahulu memberlakukan Undang-Undang mengenai *domestic violence* ini diantaranya Malaysia memberlakukan Akta Keganasan Rumah Tangga (1994), Selandia Baru, Australia, Jepang, Karibia, Meksiko dan beberapa negara bagian di Amerika Serikat. Di Malaysia, tindak penderaan [penganiayaan] fisik terhadap perempuan cukup tinggi jumlahnya, penderaan tersebut dilakukan oleh suami atau teman lelaki korban. Hal ini secara lengkap dapat diunduh melalui <http://www.zamrudtv.com/filezam/nasional/medianasional.php?module=detailnasional&id=4016>

ataupun secara verbal; pemaksaan melakukan hubungan sek yang tidak biasa (oral, anal atau menggunakan alat lain), memaksa melakukan hubungan seks dengan orang lain, memaksa untuk dijadikan pelacur dan sebagainya, serta penganiayaan ekonomi, membuat korban bergantung secara ekonomi, melakukan kontrol terhadap penghasilan, pembelanjaan, memotong akses untuk menjaga kesehatan, tidur, makan ataupun mendapatkan obat dan sebagainya.

Kekerasan yang dialami perempuan sangat banyak bentuknya, baik yang bersifat psikologis, fisik, seksual maupun yang bersifat ekonomis, budaya dan keagamaan, hingga yang merupakan bagian dari sebuah sistem pengorganisasian lintas negara yang sangat besar dan kuat. Bentuk-bentuk kekerasan ini hadir dalam seluruh jenis hubungan sosial yang dijalani seorang perempuan, termasuk dalam hubungan keluarga dan perkawanan dekat, dalam hubungan kerjanya maupun dalam hubungan-hubungan sosial kemasyarakatan secara umum.

Perempuan menjadi rentan terhadap berbagai bentuk macam kekerasan, karena berbagai alasan, dan kalau kita analisis lebih jauh lagi semuanya berurusan dengan gender. Beberapa pemikiran tentang masalah gender adalah sebagai berikut:

1. Menjadi perempuan, berarti menjadi objek perkosaan, pemotongan alat kelamin (FGM= *Female genital Mutilation*) yang sering dibalut dalam istilah sirkumsisi perempuan), pembunuhan bayi (*infanticide*), pembunuhan janin (*foeticide*), dan bentuk-bentuk lain kejahatan yang tidak dilepaskan dari seks seseorang. Alasan ini berkaitan erat dengan konstruksi *social seksualitas* perempuan, dan peran konstruksi itu dalam *hirarki social* yang berlaku.
2. Relasi perempuan dan laki-laki, berarti seorang perempuan rentan terhadap kekerasan domestik. Alasan ini berakar dari konsep masyarakat yang menempatkan perempuan sebagai *property* dari dan *tergantug* pada para *pelindungnya*, seperti ayah, paman, suami, saudara laki-laki, anak laki-laki.
3. Kelompok sosial. Pada masa perang, pemberontakan, atau ketika terjadi kekerasan yang ditunjukkan pada ras, etnis, kasta, kelas sosial tertentu dalam suatu masyarakat, kehidupan

seorang perempuan dapat penuh dengan malapetaka. Sebab ia berpeluang untuk diperkosa dan diperlakukan dengan semena-mena, sebagai cara menghina, meneror masyarakatnya. Alasan ini juga berkaitan dengan persepsi laki-laki tentang seksualitas perempuan, dan perempuan yang merupakan *property* laki-laki.

Kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi di semua negara, belum diakui sebagai masalah HAM (sebagian besar negara), masih dianggap sebagai masalah pribadi serta dipandang sebagai konsekuensi rumah tangga. Permasalahan dan kendala dalam tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ini terdapat pada diri korban, keluarga maupun komunitas masyarakat. Kendala yang dihadapi pada diri korban, dapat berupa: takut melaporkan, melindungi nama baik, menyalahkan diri sendiri, malu, tidak adanya perlindungan hukum bagi korban / saksi, buta hukum, jarak kantor polisi yang jauh, pesimis akan adanya tindak lanjut dan lain sebagainya. Kendala pada keluarga berupa; sering ditutup-tutupi, menyalahkan korban, tak peduli, menyuruh korban diam, mengancam korban tidak melapor serta malu pada tetangga. Sedangkan kendala pada komunitas berupa: Berpura-pura tidak tahu, menyalahkan korban, tidak peduli, menyelesaikan secara damai, menganggap masalah rumah tangga dan bukan masalah publik.

Dampak terhadap tindak kekerasan ini berarti adanya penyangkalan terhadap hak asasi perempuan, kesehatan korban baik secara fisik maupun mental menjadi terganggu, dan apabila fatal bisa bunuh diri, membunuh pelaku, kematian ibu, HIV/AIDS, sedangkan efek pada anak dapat terjadinya gangguan kesehatan dan perilaku anak di sekolah, untuk menjalin yang hubungan dekat dan positif dengan teman, kecenderungan lari dari rumah, atau bunuh diri.

Bagi perkembangan anak-anak yang menyaksikan atau mengalami KDRT biasanya dapat mengalami berbagai kondisi, yaitu antara lain dicirikan; sering gugup, suka menyendiri, cemas, sering ngompol, gelisah, gagap, sering menderita gangguan perut,

sakit kepala dan asma, kejam pada binatang, ketika bermain meniru bahasa dan perilaku kejam serta suka memukul teman.⁵

Kekerasan terhadap perempuan merupakan tindakan yang menghambat tercapainya kesetaraan, kemajuan dan perdamaian. Dari kacamata hak asasi manusia, fenomena ini merupakan pelanggaran, sebuah kejahatan, terhadap kemanusiaan. Rendahnya status dan kedudukan perempuan dalam seluruh kehidupan manusia, dapat merupakan sebab dan sekaligus akibat dari kekerasan terhadap perempuan. Sesungguhnya terjadinya kekerasan terhadap perempuan berakar dari sistem budaya patriarkhi, interpretasi agama yang keliru, pengaruh feodalisme maupun kehidupan sosial ekonomi dan politik yang tidak adil terhadap perempuan.

Prinsip-Prinsip dalam Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menjelaskan, bahwa keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tentram dan damai adalah merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut tentunya sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang yang ada dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Pada hakekatnya secara psikologis dan pedagogis ada dua pendekatan yang dapat dilakukan untuk menangani KDRT, yaitu pendekatan kuratif dan preventif.⁶ Upaya-upaya untuk mencegah, melindungi korban dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah

⁵Menurut *Marianne James, Senior Research pada Australian Institute of Criminology (1994)* yang dikutip dari Rochmat Wahab (tanpa tahun) menegaskan bahwa KDRT memiliki dampak yang sangat berarti terhadap perilaku anak, baik berkenaan dengan kemampuan kognitif, kemampuan pemecahan masalah, maupun fungsi mengatasi masalah dan emosi.

⁶Upaya melakukan pilihan tindakan preventif dan kuratif yang tepat dalam penanganan KDRT sangatlah tergantung pada kondisi riil KDRT itu sendiri, karena hal ini sangat terkait erat dengan kondisi anggota keluarga tersebut untuk keluar dari praktek KDRT, kepedulian masyarakat sekitarnya, serta ketegasan pemerintah dalam menindak praktek KDRT yang terjadi.

tangga, maka negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan dan penindakan terhadap pelaku, karena KDRT adalah pelanggaran terhadap hak azasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi lainnya. Prinsip-prinsip dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan antara lain:

1. Kekerasan pada perempuan umumnya banyak terjadi terhadap kaum perempuan, sebagai akibat kekuasaan yang tidak seimbang antara laki laki dan perempuan yang terjadi dalam masyarakat. Kekerasan ini berdampak pada setiap aspek kehidupan perempuan dengan mengurangi kuasa dan penguasaan perempuan terhadap kehidupannya sendiri. Pada umumnya perempuan yang berani melaporkan kekerasan terhadap perempuan terhadap dirinya mengambil resiko akan dipersalahkan ataupun dikucilkan dari masyarakat sendiri. Mereka juga rentan adanya kekerasan lebih lanjut dari pelaku semula.
2. Proses investigasi terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan bertujuan untuk membantu korban kekerasan terhadap perempuan untuk memperoleh keadilan.
3. Harus disadari akan resiko perempuan yang memberikan kesaksian sehingga sedapat mungkin perlu adanya perlindungan dan keamanan terhadap mereka. Prinsip-prinsipnya;
 - a. Prioritas utama diberikan pada keamanan bagi perempuan yang menjadi korban dan saksi. Keamanan akan diutamakan dalam dekatan untuk menerima pengaduan, penetapan lokasi, rekaman, dan ngolahan hasil penggalian masalah/investigasi.
 - b. Identitas para saksi dan korban akan tetap dirahasiakan.
 - c. Nama mereka hanya akan diketahui oleh pemeriksa dan kalau yang bersangkutan memberi ijin, namanya akan diberikan kepada pihak tertentu.
 - d. Para saksi dapat mengendalikan keadaan penggalian masalah/pemeriksaan sepenuhnya. Mereka dapat menolak pertanyaan apun, dan dapat menghenntikan penggalian masalah pada setiap saat.

- e. Para saksi dan korban akan didengarkan dengan penuh penghormatan Dengan keterbukaan, dan dapat diberi dukungan untuk menuturkan ceritanya dengan cara yang mereka sendiri tentukan.
 - f. Perempuan tidak boleh dipersalahkan karena kekerasan yang dialaminya. Yang bertanggung jawab adalah para pelaku kekerasan dan mereka yang dengan sadar membiarkan kekerasan berlangsung.
 - g. Perempuan akan diberi dukungan untuk menemukan sumberdaya yang dapat menolong mereka menghadapi dampak kekerasan yang mereka alami.
4. Informasi yang paling kuat dan terandal adalah informasi yang diperoleh dari perempuan yang bicara langsung dari pengalamannya sendiri. Hal ini berarti mereka yang menyaksikan kekerasan terhadap perempuan lain atau korban kekerasan yang dialami sendiri. Kebanyakan mereka merasa takut untuk bicara dengan petugas, atau rasa malu untuk mengungkapkan pengalamannya, namun kalau mereka didekati dengan kepekaan dan empati, mungkin mereka rela memberikan kesaksian, apalagi kalau mereka sadar bahwa kesaksian mereka dapat menolong korban lain.

Informasi lainnya dapat diperoleh dari pihak ketiga atau kesimpulan yang ditarik dari data lain, misalnya melihat perempuan dalam keadaan takut, berkeringat, menangis, gelisah, pakaian tidak rapi, tapi tidak melihat apa yang lebih dulu terjadi. Misalnya perempuan korban memang berada di tempat yang disebutkan, dan pelaku juga berada disana, meskipun tidak melihat apa yang dilakukan oleh pelaku.

Pokok-Pokok yang Perlu Diperhatikan dalam Mewancarai Korban Kekerasan terhadap Perempuan

Dampak dari kekerasan terhadap perempuan termasuk gangguan kesehatan, kehilangan kepercayaan, kehilangan harga diri, rasa malu, dan terhina, putus asa, dan tidak berdaya. Disayangkan bahwa dampak-dampak tersebut dapat diperparah oleh tanggapan dari sesama dalam keluarga atau masyarakat korban. Mungkin mereka turut merasa malu oleh kejadiannya, dan ingin

menyembunyikan kenyataan. Mungkin mereka mempersalahkan si korban sendiri. Atau mereka bisa menyepelekan apa yang terjadi sebagai hal yang lumrah.

Untuk itu, penggalan masalah dilaksanakan dengan sikap ramah, terbuka dan peka. Hal-hal lain yang perlu diperhatikan :

- a. Kekerasan terhadap perempuan dapat menimbulkan rasa tidak berdaya dalam diri korban, disertai rasa tidak dapat mengendalikan kehidupannya sendiri, adalah sangat penting kalau perempuan diberi kesempatan untuk mengendalikan keterlibatannya, baik dalam penggalan masalah maupun dalam semua tindak lanjut.
- b. Jangan menghidupkan kembali trauma yang sudah reda. Korban kekerasan seksual dapat mengalami retraumatisasi, sesuatu penggalan masalah membangkitkan kembali suatu rasa tidak enak yang sedemikian kuat sehingga perempuan seolah-olah mengalami lagi peristiwa kekerasan terhadap perempuan; dapat saja hilang kesadaran tentang dimana dan dengan siapa dia berada. Penggalan masalah dapat menghindari reaksi seperti itu dengan menjaga supaya cara bertanya tetap lemah lembut, tidak terburu-buru dan tidak mendesak kalau subjek enggan untuk bicara. Adalah penting menjadi pendengar yang peka dan teliti, mencermati setiap tanggapan dari subjek, dan rela mundur dari pokok pembicaraan yang terlalu mencemaskan.
- c. Hindari kesimpulan yang terlalu dini berdasarkan sikap subjek. Korban kekerasan terhadap perempuan dapat bereaksi dengan berbagai cara pada pengalaman mereka, rasa takut, hina dan tidak berdaya. Perempuan tidak merasa aman, dan sulit percaya sipapun di sekitarnya. Rasa malu dan bersalah, seolah-olah dia sendiri yang membuat kesalahan atau bertanggung jawab atas serangan yang telah menimpa dirinya. Agresif dan bermusuhan dengan orang di sekitarnya. Mati rasa sebagai mekanisme pelindung psikologis. Supaya bisa berfungsi sehari-hari subjek seperti halnya mematkan segala emosi dan tidak menampilkan

perasaan apapun, sebab ia takut akan kewalahan kalau perasaanya yang sebenarnya muncul dipermukaan.⁷

Sebaiknya penggalan masalah tidak menarik kesimpulan apapun berdasarkan penampilan emosional. Misalnya seorang perempuan tampil tenang dan berdiam diri, tidak berarti ia tidak diserang secara seksual, atau bahwa kekerasan terhadap perempuan tidak berdampak besar pada dirinya. Atau jika perempuan memperlmasalahkannya, hal tersebut tidak berarti bahwa dia benar-benar bertanggung jawab atas apa yang telah terjadi terhadap dirinya. Perempuan tidak pernah bertanggung jawab atas kekerasan terhadap perempuan yang dialaminya, pelakulah yang bertanggung jawab.⁸

Persiapan sebelum menggali masalah:

- a. Memilih tempat, upayakan sebuah ruangan yang agak terlindung dari keramaian, perempuan akan merasa lebih aman dan terbuka kalau mereka tidak bisa didengar oleh orang lain.
- b. Siapkan tisu, air minum dan gelas.
- c. Sumber pelayanan pendukung; menyediakan informasi tentang sumber-sumber pelayanan yang mungkin diperlukan perempuan sebagai tindak lanjut, misalnya pelayanan medis, konseling dsb.

⁷Untuk memberikan layanan pada klien (korban KDRT) dalam program penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga seringkali mereka menggunakan model penanganan

berupa konseling, psikologi, hukum, terapi, dan *shelter* (rumah aman). Hal ini dilakukan oleh lembaga Savy Amira yang telah mempunyai program *Self Support Group* yang merupakan kegiatan pemberdayaan perempuan pasca trauma kekerasan dalam rumah tangga yang diikuti oleh mantan klien.

⁸ Berdasarkan Pasal 13 UU PKDRT menyatakan bahwa kewajiban pemerintah untuk menyediakan pendamping hukum bagi korban. Selanjutnya Pasal 23 dinyatakan bahwa relawan pendamping dapat mendampingi korban tingkat penyidikan sampai pengadilan. Relawan pendamping adalah orang yang mempunyai keahlian untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan. Namun demikian seringkali pada prakteknya tidak semua aparat penegak hukum mengizinkan pendamping untuk mendampingi korban KDRT.

- d. Mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan, formulir rekaman penggalian masalah, dan apa yang anda sudah ketahui tentang latar belakang perempuan yang akan dipenggalian masalah untuk mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan dipakai.

Setelah semua telah siap, maka dimulai penggalian masalahh.

Dalam upaya penggalian ini, persiapkan subjek dengan baik:

- a. Memberi jaminan bahwa subjek boleh menghentikan penggalian masalah/pembicaraan kapan saja kalau dia tidak ingin melanjutkannya.
- b. Memperkenalkan diri dan menjelaskan bahwa anda mewakili tim pendamping.
- c. Jelaskan mengapa perlu ada penggalian masalah ini dan mengapa ingin mendengar ceritanya: Supaya dapat memberikan bantuan yang terbaik kepada korban, supaya dapat melakukan strategi agar tidak terjadi hal yang sama terhadap perempuan lainnya.
- d. Jelaskan jenis-jenis informasi yang dicari dan bagaimana informasi tersebut akan dimanfaatkan: Untuk mempersiapkan laporan merekam apa yang terjadi, untuk menindaklanjuti laporan kepada putusan yang akan diambil terhadap pelaku dan korban, andaikan apa yang dialaminya ternyata harus dilanjutkan secara hukum, ada kemungkinan pihak-pihak lain akan menghubungi ia lagi untuk meminta kesediaannya menjadi saksi atau mengambil keterangannya, serta tim akan menghargai dan mendukung keputusannya kalau ia ingin langkah-langkah tertentu yang baik baginya.
- e. Jelaskan proses penggalian masalah; Gambarkan jenis-jenis pertanyaan yang akan diajukan, jelaskan bahwa ada kemungkinan anda akan bertanya beberapa kali tentang hal yang sama, jelaskan bahwa ia tidak perlu menjawab pertanyaan mana saja yang ia tidak ingin menjawab, ingatkan ia bahwa kapan saja ia boleh menghentikan proses penggalian masalah, informasikan kepadanya bahwa anda akan membuat catatan supaya anda dapat mengingat keterangan secara detail.

Agar informasi yang diperoleh handal, maka haruslah jelas, lengkap dan seaktual mungkin. Untuk itu anda perlu memperhatikan pula bagaimana subjek dapat mengetahui informasi yang disampaikan:

- a. Meletakkan dasar bahwa anda tahu dan dapat menjelaskan bagaimana subjek mengetahui apa yang diceritakannya.
- b. Hindarilah pertanyaan-pertanyaan yang menjurus pada jawaban tertentu, bertanyalah secara terbuka.
- c. Berikan konteks waktu dan tempat bagi peristiwa-peristiwa yang direkam. Informasi secara detail tentang kapan dan dimana sesuatu terjadi akan memperkuat keadnan informasi tersebut.
- d. Berupayalah untuk tidak menafsirkan apa yang dikemukakan subjek penggalian masalah.
- e. Hindarilah suara pasif dan kata ganti yang kurang jelas rujukannya; Kalimat-kalimat yang menggambarkan suatu peristiwa tapi tidak mengungkapkan siapakah pelakunya dapat menimbulkan kebingungan.⁹

Penutup

Kekerasan terhadap perempuan dapat ditemukan, baik di lingkungan keluarga, tempat kerja, masyarakat dan negara dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual dan ekonomi. Pelaku kekerasan terhadap perempuan juga beragam, mulai dari perorangan, kelompok-kelompok yang ada di masyarakat, maupun institusi-institusi negara dengan sasaran perempuan, anak, orang dewasa maupun mereka yang telah berusia lanjut.

Rendahnya pengetahuan dan pemahaman terhadap UU No. 23 tahun 2004 mengakibatkan perempuan korban kekerasan dalam

⁹Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penanganan korban KDRT dapat dilakukan melalui konseling. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui beberapa cara diantaranya tatap muka, melalui telepon, surat (baik elektronik maupun surat biasa), dan kunjungan rumah untuk perempuan korban kekerasan. Pendampingan hukum yang meliputi konsultasi hukum dan pendampingan hukum dalam proses-proses peradilan apabila klien memutuskan untuk membawa masalahnya ke pengadilan. Penyediaan rumah aman untuk perempuan korban kekerasan apabila terancam keselamatannya atau tidak mendapatkan dukungan dari keluarga dan komunitas.

rumah tangga tetap berusaha mencoba bertahan, yang disebabkan karena adanya rasa takut pembalasan suami, tidak adanya tempat berlindung, takut dicera masyarakat, rasa percaya diri yang rendah, alasan kepentingan anak, dan sebagian isteri tetap mencintai suami mereka serta mempertahankan perkawinan.

Dalam perkembangannya dewasa ini telah banyak kepedulian masyarakat untuk memperjuangkan nasib perempuan (*gender*) dengan melalui berbagai cara. Perjuangan-perjuangan untuk mengatasi kekerasan terhadap perempuan, utamanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) telah banyak dilakukan oleh pejuang-pejuang gender, seperti organisasi perempuan, pesantren, LSM, lembaga-lembaga konsultasi bagi korban kekerasan dan sebagainya, sehingga dengan peningkatan kesadaran hukum dan kesetaraan keadilan gender yang terus menerus dilakukan diharapkan jumlah kekerasan dalam rumah tangga dapat ditekan. Salah satu upaya yang perlu dilakukan lainnya adalah sosialisasi Undang-Undang No. 23 tahun 2004 secara luas kepada semua pihak, termasuk aparat penegak hukum.

Daftar Pustaka

- Rochmat Wahab, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Psikologis dan Edukatif", *Unisia* 61, 2006.
- Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Zastrow & Browker, *Social Problems: Issues and Solutions*, Chicago: Nelson Hall, (1984)
- <http://www.zamrudtv.com/filezam/nasional/medianasional.php?module=detailnasional&id=4016>